

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan makhluk hidup selalu berkaitan dengan tanah, terutama manusia. Manusia memperoleh banyak manfaat dari tanah, mulai dari tempat tinggal hingga makanan yang dikonsumsi, semua berkaitan dengan tanah. Tanah memiliki nilai ekonomis bagi manusia. Dan bagi pemerintah tanah merupakan suatu hal penting yang dapat dikelola untuk pembangunan Negara.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum dan juga yang memiliki tanggung jawab atas pembangunan sebuah Negara. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat juga kebutuhan atas tanah. Dan setiap penduduk memiliki kebutuhan yang beranekaragam. Dengan ini dapat dilihat bahwa tanah merupakan elemen penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya tanah bagi manusia, seringkali menjadi pemicu munculnya masalah seperti sengketa tanah. Manusia akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun itu dilakukan dengan cara melanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan sertifikat tanah sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah.

Demi mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah. Pemerintah mengeluarkan program untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah.

Bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan

data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya

Sebelum diadakannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program pendaftaran tanah dikenal dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Perbedaan Prona dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terpusat pada satu wilayah dan untuk semua lapisan masyarakat. Dalam program Prona anggaran untuk setahun dapat disebar ke beberapa desa, bahkan hingga 10 desa. Berbeda dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimana anggaran setahun hanya terpusat untuk satu desa. Dalam program Prona, tidak seluruh bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap. Sedangkan untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seluruh tanah dalam satu daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat dapat dibuatkan. Hal tersebut dikarenakan pada proses pelaksanaannya terkendala oleh kurangnya informasi masyarakat tentang pelaksanaan Prona dan juga pada pelaksanaannya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menurunkan tim khusus secara langsung untuk membantu masyarakat mendaftarkan tanahnya.

Berdasarkan dari uraian diatas , peneliti ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam berkenaan dengan Kemudian penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Masal Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah prosedur hukumnya dalam penerbitan sertifikat

pendaftaran tanah yang diperoleh secara masal di desa Sidomulyo kecamatan Sidorejo kabupaten Magetan?

2. Apa saja hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah yang diperoleh secara masal di desa Sidomulyo kecamatan Sidorejo kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis prosedur hukumnya dalam penerbitan sertifikat pendaftaran tanah yang diperoleh secara masal di desa Sidomulyo kecamatan Sidorejo kabupaten Magetan
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah yang diperoleh secara masal di desa Sidomulyo kecamatan Sidorejo kabupaten Magetan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, diantaranya :

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan variable penelitian.

1. Sebagai kajian tentang pelaksanaan program Pendaftaran sertifikat tanah masal.
2. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Magetan Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai Pendaftaran

Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Masal Sebagai Upaya Memperoleh Kepastian Hukum Di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan pengertian Hukum Tanah dan Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Pikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, metode analisis data

BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang penyajian data dan analisis data hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang simpulan dan saran.